Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal
Volume 2, Nomor 1, 2026, 84-97
E-ISSN: 3090-7756
https://journal.independentresearchcenter.com/smsj

Strategi Perencanaan Pajak Usaha Jasa Teknologi Informasi: Studi pada Perusahaan ABC

Arya Trian Hidayat[1*], **Ayu Fury Puspita**[2]
[12]Universitas Brawijaya, Indonesia
*atrianhidayat@gmail.com

Abstract

Corporate Income Tax is a mandatory obligation that can significantly affect a company's financial performance, particularly in information technology service companies with complex revenue and cost structures. Regulatory changes following the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) require companies to manage their tax obligations efficiently while maintaining compliance with applicable tax laws. This study aims to analyze the implementation of tax planning strategies and their impact on the efficiency of Corporate Income Tax at PT ABC, an information technology service company. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, including financial statements and tax documents for the 2023 fiscal year, and analyzed through fiscal reconciliation and a comparison of tax liabilities before and after the implementation of tax planning. The results indicate that the application of tax planning through the optimization of deductible expenses, adjustment of cost treatments, and the application of depreciation methods in accordance with tax regulations successfully reduced the Corporate Income Tax payable from Rp222,556,633.88 to Rp137,685,825.35. The tax planning strategy resulted in tax savings of Rp84,870,808.53, equivalent to 38.13%, demonstrating that tax planning is effective in improving tax efficiency in a lawful and sustainable manner.

Keywords: *Tax Planning, Tax, Pph Of The Institution, Service Companies, Technology Information.*

Abstrak

Pajak Penghasilan Badan merupakan kewajiban yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada perusahaan jasa teknologi informasi yang memiliki karakteristik pendapatan dan biaya yang kompleks. Perubahan regulasi perpajakan pasca diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuntut perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) serta dampaknya terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT ABC sebagai perusahaan jasa teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa laporan keuangan dan dokumen perpajakan tahun 2023, kemudian dianalisis melalui rekonsiliasi fiskal dan perbandingan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui optimalisasi biaya fiskal, penyesuaian perlakuan beban, serta penerapan ketentuan penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan mampu menurunkan Pajak Penghasilan Badan terutang dari Rp222.556.633,88 menjadi Rp137.685.825,35. Perencanaan pajak tersebut menghasilkan penghematan pajak sebesar

Rp84.870.808,53 atau 38,13%, sehingga terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan secara legal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan Jasa, Teknologi Informasi.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan (Putri & Taun, 2023). Bagi negara, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang menopang stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun, dari sudut pandang dunia usaha, pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan (Aqmarina & Furqon, 2020). Perbedaan kepentingan tersebut menjadikan pengelolaan kewajiban perpajakan sebagai isu penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan, khususnya dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat (Pohan, 2013).

Perkembangan sektor jasa teknologi informasi (TI) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya digitalisasi di berbagai bidang. Perusahaan jasa teknologi informasi umumnya memiliki karakteristik usaha yang berbeda dibandingkan sektor konvensional, terutama dalam struktur pendapatan, jenis biaya operasional, serta kepemilikan dan pemanfaatan aset tidak berwujud. Kondisi tersebut menyebabkan penghitungan pajak penghasilan badan pada sektor ini menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal (Fauzi et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan jasa teknologi informasi dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan agar mampu mengelola kewajiban pajaknya secara efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan regulasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang membawa berbagai perubahan mendasar, antara lain penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan, pengaturan ulang fasilitas perpajakan, serta penegasan perlakuan fiskal atas biaya-biaya tertentu seperti natura, reimbursement, dan sumbangan. Perubahan regulasi tersebut menuntut perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dan perpajakan agar tidak menimbulkan risiko ketidakpatuhan maupun pemborosan pembayaran pajak (Zuhrah et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi salah satu strategi yang relevan dan legal untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara sah, termasuk melalui rekonsiliasi fiskal, pengelompokan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible* dan *non-deductible expenses*), serta pemilihan metode penyusutan yang paling menguntungkan (Lingga et al., 2025). Penerapan perencanaan pajak yang tepat tidak hanya berpotensi

menurunkan pajak terutang, tetapi juga meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mengurangi risiko sanksi administrasi di masa mendatang.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kurangnya dokumentasi pendukung seperti daftar nominatif, serta ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan biaya sering kali menyebabkan perusahaan melakukan koreksi fiskal yang signifikan. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya penghasilan kena pajak dan pajak terutang yang seharusnya masih dapat dioptimalkan secara legal. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan perpajakan yang tersedia dan implementasinya dalam praktik perusahaan.

PT ABC sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi juga menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal perusahaan, ditemukan adanya sejumlah biaya operasional yang harus dikoreksi secara fiskal karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan, seperti beban konsumsi, beban natura, *reimbursement* kesehatan, sumbangan, serta beban lain-lain yang tidak didukung oleh daftar nominatif. Selain itu, perbedaan metode penyusutan antara pencatatan komersial dan fiskal turut memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan strategi perencanaan pajak pada PT ABC sebagai perusahaan jasa teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perencanaan pajak dapat diterapkan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta sejauh mana strategi tersebut berdampak terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) serta dampaknya terhadap efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada perusahaan jasa teknologi informasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi objek penelitian secara faktual dan kontekstual sesuai dengan praktik perpajakan yang diterapkan perusahaan (Djam`an Satori, 2011; Herdiansyah, 2014).

Objek penelitian adalah PT ABC, perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan berlokasi di Kota Malang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan, yaitu staf akuntansi dan staf pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan berupa

laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal, laporan penyusutan aktiva tetap, serta dokumen pendukung perpajakan tahun 2023.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen perusahaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada proses rekonsiliasi fiskal, identifikasi biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible* dan *non-deductible expenses*), serta perbandingan kondisi pajak sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas strategi perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi PPh Badan dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Hartono, 2019; Hikmawati, 2020; Ismayani, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak

1. Rekonsiliasi Fiskal

Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba fiskal disusun setelah dilakukannya koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terjadi karena adanya perbedaan perlakukan atau pengakuan penghasilan maupun biaya atau yang biasa disebut beda tetap dan beda waktu sehingga menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan pajak penghasilan berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan (pajak penghasilan terutang) perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap akun-akun oleh pihak perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan dan beban. Data Rekonsiliasi Fiskal Meliputi:

a. Beban konsumsi sebesar Rp 14.003.300,00 seluruhnya digunakan untuk konsumsi pemegang saham dan direksi.
b. Beban natura sebesar Rp 1.854.808,00 diperuntukkan bagi keperluan pribadi karyawan perusahaan yang tidak ada data nominatif dan tidak memiliki keterkaitan dengan konsep 3M (mendapatkan, menagih, memelihara).
c. Beban *reimbursement* sebesar Rp 405.110.009,78 digunakan untuk keperluan kesehatan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah biaya ini diberikan sebagai pengganti atau imbalan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Beban sumbangan dialokasikan untuk santunan duka cita yang diberikan langsung kepada keluarga yang berduka dengan nilai sebesar Rp 8.562.500,00.
e. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus menunjukkan perbedaan antara fiskal dan komersial, di mana perusahaan mencatat penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 38.104.201,79, sementara perhitungan fiskal mencapai Rp 61.873.925,00.
f. Beban lain-lain sebesar Rp 60.778.526,00 tidak memiliki data nominatif dan tidak berkaitan dengan konsep 3M (mendapatkan, menagih, memelihara).

2. Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal PT ABC, diketahui bahwa peredaran bruto perusahaan mencapai Rp 12.047.400.616,22. Dengan jumlah tersebut, perhitungan pajak penghasilan terutang akan melibatkan skema fasilitas dan non-fasilitas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan bruto sebesar Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak tertentu. Selain itu, diketahui pula bahwa laba sebelum pajak PT ABC mencapai Rp 1.263.283.728,81. Mengacu pada UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak yang berlaku. Laba ini akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak PT ABC dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu penghasilan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak hingga Rp 4.800.000.000 memperoleh fasilitas berupa tarif pajak lebih rendah sebesar 11%, sehingga pajak terutang atas bagian ini berjumlah Rp 503.325.330,42. Sementara itu, penghasilan kena pajak memperoleh non fasilitas yang melebihi batas tersebut, yaitu sebesar Rp 759.958.397,89 dikenakan tarif pajak standar sebesar 22%, menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 55.365.786,35 untuk fasilitas sedangkan Rp 167.190.847,54 untuk non fasilitas. Dengan demikian, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp 222.556.633,88.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak

1. Strategi dan Penerapan Perencanaan Pajak

PT ABC menerapkan strategi perencanaan pajak dengan metode *tax avoidance*, yaitu mengidentifikasi biaya yang harus dikoreksi secara fiskal akibat ketiadaan dokumen pendukung yang sah atau biaya lain yang sebenarnya dapat dibebankan secara fiskal. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat memilih metode

perencanaan pajak yang tepat guna mengoptimalkan efisiensi pajak serta mengurangi beban pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan.

Berikut beberapa analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT ABC pada tahun 2023:

2. Strategi Mengatur Beban Konsumsi

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban konsumsi sebesar Rp 14.003.300,00 karena beban tersebut dikeluarkan untuk keperluan pemegang saham dan direksi. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf b biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh menjadi pengurang. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (Akib et al., 2024).

Untuk dapat merubah beban konsumsi menjadi biaya yang dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan makan kedalam komponen gaji direksi. Dampak dari adanya tunjangan makan tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya konsumsi menjadi tunjangan makan. Serta membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

3. Strategi Mengatur Beban Natura

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban natura sebesar Rp 1.854.808,00 karena beban tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan yaitu 3M (mendapatkan, menagih, memlihara) serta tidak ada bukti nominatif. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf i biaya untuk keperluan pribadi tidak dapat menjadi pengurang dan sesuai Pasal 6 ayat (1) biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang ada kaitannya dengan 3M (mendapatkan, menagih, memlihara). Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.

Adapun syarat biaya natura dapat dibebankan harus membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

4. Strategi Mengatur Beban Reimbursement

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban reimbursement sebesar Rp 405.110.009,78 karena penggantian atau imbalan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) huruf n, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan

hanya diakui jika diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas. Ketentuan ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023.

Untuk dapat merubah biaya reimbursement kesehatan dapat dibebankan dan dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kedalam komponen gaji karyawan. Dampak dari adanya tunjangan kesehatan tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah.

Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya reimbursement kesehatan menjadi tunjangan kesehatan.

Serta membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

5. Strategi Mengatur Beban Sumbangan

Beban sumbangan senilai Rp Rp 8.652.500,00 digunakan untuk memberikan sumbangan duka cita kepada karyawan yang sedang berduka. Beban sumbangan terkena koreksi fiskal karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan duka cita tidak boleh menjadi pengurang dalam laporan laba rugi perusahaan. Yang bisa diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan hanya sumbangan fasilitas pendidikan yang diberikan kepada lembaga Pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa sumbangan duka cita tersebut tidak bisa dilakukan perencanaan pajak karena biaya sumbangan duka cita yang diberikan langsung ke karyawan merupakan biaya sumbangan untuk umum, sehingga harus dikoreksi fiskal. Agar biaya sumbangan dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara membagi biaya sumbangan menjadi dua akun yaitu biaya sumbangan umum dan biaya sumbangan pemerintah.

6. Strategi Mengatur Beban Penyusutan

Peraturan perpajakan dalam UU PPh Pasal 11 ayat 1 dan 2 hanya mengizinkan dua metode penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Biaya penyusutan disini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena besarnya penyusutan dengan metode garis lurus lebih menguntungkan, sehingga jumlah penyusutannya lebih besar. Dengan demikian tidak perlu dilakukan perencanaan pajak karena semakin besar biaya yang dikurangkan maka semakin kecil penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan terutang yang harus dibayar semakin kecil. maka perusahaan harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp 23.769.723,21. Dampak dari adanya koreksi negative tersebut yaitu beban penyusutan fiskal menjadi semakin tinggi senilai Rp 61.873.925,00. sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi semakin rendah.

7. Strategi Mengatur Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan sering tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh PT ABC dikenakan koreksi positif karena tidak terdapat daftar nominatifnya yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskal. Namun, untuk tahun berikutnya agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal PT ABC harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha koperasi, dengan melampirkan pada SPT daftar nominatifnya. Dengan melampirkan daftar nominatif pada SPT maka biaya lain-lain dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga perusahaan dapat mengurangkan beban pajak sejumlah Rp 60.778.526,00.

Daftar nominatif berisi informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak PT ABC dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu penghasilan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak hingga Rp 4.800.000.000 memperoleh fasilitas berupa tarif pajak lebih rendah sebesar 11%, sehingga pajak terutang atas bagian ini berjumlah Rp 311.384.857,67. Sementara itu, penghasilan kena pajak memperoleh non fasilitas yang melebihi batas tersebut, yaitu sebesar Rp 470.152.236,86 dikenakan tarif pajak standar sebesar 22%, menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 34.252.333,24 untuk fasilitas sedangkan Rp 103.433.492,11 untuk non fasilitas. Dengan demikian, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp137.685.825,35.

8. Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan PT ABC

Untuk memperoleh gambaran tentang penghematan yang dilakukan setelah perencanaan pajak, maka disajikan tabel perbandingan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak sebagai berikut :

Tabel 1. Penghematan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak		**Setelah Perencanaan Pajak**	
PKP	PPH	PKP	PPH
Rp	Rp	Rp	Rp
1.263.283.728,31	222.556.633,88	781.537.084,53	137.685.825,35

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Dari analisa perbandingan pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak, perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp84.870.808,53 atau sebesar 38,13%. Penghasilan kena pajak menurun dari Rp 222.556.633,88 sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 137.685.825,35 setelah perencanaan pajak. Sebelum

melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT ABC sebesar Rp 1.263.283.728,31. Setelah melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan PT ABC menjadi sebesar Rp 781.537.084,53. perencanaan pajak tersebut cukup efisien dalam meminimalkan beban pajak PT ABC.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat perencanaan pajak hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan undang-undang perpajakan *(Tax Avoidance).* Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

9. Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal PT ABC, diketahui bahwa peredaran bruto perusahaan mencapai Rp 12.047.400.616,22. Dengan jumlah tersebut, perhitungan pajak penghasilan terutang akan melibatkan skema fasilitas dan non-fasilitas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan bruto sebesar Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak tertentu. Selain itu, diketahui pula bahwa laba sebelum pajak PT ABC mencapai Rp 1.263.283.728,81. Mengacu pada UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar

memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak yang berlaku. Laba ini akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak PT ABC dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu penghasilan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak hingga Rp 4.800.000.000 memperoleh fasilitas berupa tarif pajak lebih rendah sebesar 11%, sehingga pajak terutang atas bagian ini berjumlah Rp 503.325.330,42. Sementara itu, penghasilan kena pajak memperoleh non fasilitas yang melebihi batas tersebut, yaitu sebesar Rp 759.958.397,89 dikenakan tarif pajak standar sebesar 22%, menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 55.365.786,35 untuk fasilitas sedangkan Rp 167.190.847,54 untuk non fasilitas. Dengan demikian, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp 222.556.633,88.

C. Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak

1. Strategi dan Penerapan Perencanaan Pajak

PT ABC menerapkan strategi perencanaan pajak dengan metode *tax avoidance*, yaitu mengidentifikasi biaya yang harus dikoreksi secara fiskal akibat ketiadaan dokumen pendukung yang sah atau biaya lain yang sebenarnya dapat dibebankan secara fiskal. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat memilih metode

perencanaan pajak yang tepat guna mengoptimalkan efisiensi pajak serta mengurangi beban pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan.

Berikut beberapa analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT ABC pada tahun 2023:

2. Strategi Mengatur Beban Konsumsi

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban konsumsi sebesar Rp 14.003.300,00 karena beban tersebut dikeluarkan untuk keperluan pemegang saham dan direksi. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat

(1) huruf b biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh menjadi pengurang. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.

Untuk dapat merubah beban konsumsi menjadi biaya yang dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan makan kedalam komponen gaji direksi. Dampak dari adanya tunjangan makan tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya konsumsi menjadi tunjangan makan.

Serta membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

3. Strategi Mengatur Beban Natura

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban natura sebesar Rp 1.854.808,00 karena beban tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan yaitu 3M (mendapatkan, menagih, memlihara) serta tidak ada bukti nominatif. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf i biaya untuk keperluan pribadi tidak dapat menjadi pengurang dan sesuai Pasal 6 ayat (1) biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang ada kaitannya dengan 3M (mendapatkan, menagih, memlihara). Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.

Adapun syarat biaya natura dapat dibebankan harus membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

4. Strategi Mengatur Beban Reimbursement

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas beban reimbursement sebesar Rp 405.110.009,78 karena penggantian atau imbalan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) huruf n, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan hanya diakui jika diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas. Ketentuan ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 (Edryanto & Yanti, 2025).

Untuk dapat merubah biaya reimbursement kesehatan dapat dibebankan dan dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kedalam komponen gaji karyawan. Dampak dari adanya tunjangan kesehatan tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah.

Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya reimbursement kesehatan menjadi tunjangan kesehatan.

Serta membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

5. Strategi Mengatur Beban Sumbangan

Beban sumbangan senilai Rp Rp 8.652.500,00 digunakan untuk memberikan sumbangan duka cita kepada karyawan yang sedang berduka. Beban sumbangan terkena koreksi fiskal karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan duka cita tidak boleh menjadi pengurang dalam laporan laba rugi perusahaan. Yang bisa diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan hanya sumbangan fasilitas pendidikan yang diberikan kepada lembaga Pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa sumbangan duka cita tersebut tidak bisa dilakukan perencanaan pajak karena biaya sumbangan duka cita yang diberikan langsung ke karyawan merupakan biaya sumbangan untuk umum, sehingga harus dikoreksi fiskal. Agar biaya sumbangan dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara membagi biaya sumbangan menjadi dua

akun yaitu biaya sumbangan umum dan biaya sumbangan pemerintah.

6. Strategi Mengatur Beban Penyusutan

Peraturan perpajakan dalam UU PPh Pasal 11 ayat 1 dan 2 hanya mengizinkan dua metode penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Biaya penyusutan disini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena besarnya penyusutan dengan metode garis lurus lebih

menguntungkan, sehingga jumlah penyusutannya lebih besar. Dengan demikian tidak perlu dilakukan perencanaan pajak karena semakin besar biaya yang dikurangkan maka semakin kecil penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan terutang yang harus dibayar semakin kecil. maka perusahaan harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp 23.769.723,21. Dampak dari adanya koreksi negative tersebut yaitu beban penyusutan fiskal menjadi semakin tinggi senilai Rp 61.873.925,00. sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi semakin rendah.

7. Strategi Mengatur Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan sering tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh PT ABC dikenakan koreksi positif karena tidak terdapat daftar nominatifnya yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskal. Namun, untuk tahun berikutnya agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal PT ABC harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha koperasi, dengan melampirkan pada SPT daftar nominatifnya. Dengan melampirkan daftar nominatif pada SPT maka biaya lain-lain dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga perusahaan dapat mengurangkan beban pajak sejumlah Rp 60.778.526,00.

Daftar nominatif berisi informasi mengenai nomor urut, tanggal pemberian biaya lain-lain dan sejenisnya, nama serta alamat tempat yang telah diberikan, jenis biaya yang diberikan, jumlah biaya dalam rupiah, serta subjek usaha yang menerima biaya tersebut. Subjek usaha yang dimaksud mencakup nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha yang sesuai dengan nomor urut yang tercantum.

8. Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak PT ABC dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu penghasilan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak hingga Rp 4.800.000.000 memperoleh fasilitas berupa tarif pajak lebih rendah sebesar 11%, sehingga pajak terutang atas bagian ini berjumlah Rp 311.384.857,67. Sementara itu, penghasilan kena pajak memperoleh non fasilitas yang melebihi batas tersebut, yaitu sebesar Rp 470.152.236,86 dikenakan tarif pajak standar sebesar 22%, menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 34.252.333,24 untuk fasilitas sedangkan Rp 103.433.492,11 untuk non fasilitas. Dengan demikian, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp137.685.825,35.

9. Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan PT ABC

Untuk memperoleh gambaran tentang penghematan yang dilakukan setelah

perencanaan pajak, maka disajikan tabel perbandingan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak sebagai berikut :

Tabel 2. Penghematan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak		**Setelah Perencanaan Pajak**	
PKP	PPH	PKP	PPH
Rp	Rp	Rp	Rp
1.263.283.728,31	222.556.633,88	781.537.084,53	137.685.825,35

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Dari analisa perbandingan pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak, perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp84.870.808,53 atau sebesar 38,13%. Penghasilan kena pajak menurun dari Rp 222.556.633,88 sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 137.685.825,35 setelah perencanaan pajak. Sebelum melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT ABC sebesar Rp 1.263.283.728,31. Setelah melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan PT ABC menjadi sebesar Rp 781.537.084,53. perencanaan pajak tersebut cukup efisien dalam meminimalkan beban pajak PT ABC.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat perencanaan pajak hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan undang-undang perpajakan *(Tax Avoidance).* Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT ABC sebagai perusahaan jasa teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara signifikan dan tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Optimalisasi rekonsiliasi fiskal, pengelompokan biaya *deductible* dan *non-deductible expenses*, serta penyesuaian penyusutan aktiva tetap sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berkontribusi langsung terhadap penurunan pajak terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak hanya berdampak pada penghematan beban pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan perpajakan dan

meminimalkan risiko sanksi. Dengan demikian, *tax planning* merupakan strategi yang efektif dan relevan bagi perusahaan jasa teknologi informasi dalam menjaga efisiensi keuangan dan keberlanjutan usaha di tengah dinamika regulasi perpajakan.

Daftar Pustaka

Akib, M., Purnaman, S. M. N., & Hafidzah, Q. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada Cv. Sinar Abadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 440–459. https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.209

Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 255–274. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507

Djam`an Satori, A. K. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Edryanto, E., & Yanti, H. B. (2025). Analisis Pmk No. 66 Tahun 2023 Dalam Kebijakan Pemberian Natura Dan Corporate Sustainability. *Jurnal Lentera Bisnis*, *14*(2), 1370–1385. https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/1480

Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Harto, B., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sos, S., Sudipa, I. G. I., Kom, S., & Dwipayana, A. D. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hartono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Zanafa Publishing.

Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. https://siper.mmtc.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4409&keywords=

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Rajawali Press. https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf

Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.

Lingga, A. G., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2025). Evaluasi Strategi Perencanaan Pajak terhadap Penurunan Pajak Penghasilan Badan pada PT Sinar Eka Selaras Tbk. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, *5*(2), 104–118. https://doi.org/10.47709/jap.v5i2.7419

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(1), 198–209. https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838

Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, *1*(4), 19–19. https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365